



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR: 110/KPTTUN.W5-TUN/HK.2.7/IX/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA SEBAGAI TINGKAT PERTAMA TERHADAP GUGATAN,
KASASI, PENINJAUAN KEMBALI dan PENGAWASAN EKSEKUSI SERTA BIAYA PROSES
PENYELESAIAN PERKARA DALAM UPAYA HUKUM BANDING

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, maka perlu ditetapkan jumlah panjar biaya perkara Gugatan, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Pengawasan Eksekusi;
2. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan biaya proses penyelesaian perkara dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang maka perlu ditetapkan biaya proses;
3. Bahwa terhadap panjar biaya perkara maupun biaya proses penyelesaian perkara dikarenakan terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam panjar biaya perkara maupun biaya proses penyelesaian perkara, maka perlu dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
11. Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Biaya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung;
23. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002A/SK/PAN/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
24. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 48/DjMT/KEP/III/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah pada Tahun 2019;
25. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
26. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

27. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1551/DjMT/SE/5/2018 tentang Pengelolaan Biaya Panjar Pengawasan Eksekusi;
28. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
29. Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Teknis Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Semester II Tahun Anggaran 2022 tanggal 26 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tentang Panjar Biaya Perkara Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Gugatan, Kasasi pada Perkara Tingkat Pertama, Kasasi pada Perkara Pilkada, Peninjauan Kembali dan Pengawasan Eksekusi serta Biaya Proses Penyelesaian Perkara dalam Upaya Hukum Banding serta Pengelolaannya Yang Berlaku Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Pertama : Besarnya Panjar Biaya Perkara dan Biaya Proses penyelesaian perkara ditentukan sebagai berikut:

A. PANJAR BIAYA PERKARA

1. Panjar biaya perkara sebagai Tingkat pertama diajukan melalui *e- Court* disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi;
2. Panjar Biaya Kasasi perkara Tingkat Pertama diajukan melalui *e- Court* disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi, yang mana untuk biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. a. Panjar biaya peninjauan kembali diajukan melalui *e- Court* disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi, yang mana untuk biaya proses peninjauan kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- b. Panjar Biaya Peninjauan Kembali Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan secara konvensional. Adapun rinciannya biaya proses Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk berkas yang dikirim secara manual, sedangkan untuk berkas yang dikirim secara elektronik biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung sebesar Rp2.000.000,00 dan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

B. BIAYA PROSES BANDING

Besarnya biaya proses penyelesaian perkara dalam upaya hukum banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kedua : Rincian penggunaan biaya perkara tersebut sebagaimana dalam Lampiran I (satu) sampai dengan Lampiran II (dua) keputusan ini.
- Ketiga : Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan, dan apabila terdapat kekurangan akan dimintakan penambahan panjar biaya perkara.
- Keempat : Dengan diberlakukan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang berhubungan dengan Penetapan Panjar Biaya Perkara dan Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

Lampiran : I.Panjar Biaya Gugatan, Panjar Biaya Tingkat Kasasi, Panjar Biaya Tingkat Peninjauan Kembali, Biaya Pengawasan Eksekusi

Nomor : 110/KPTTUN.W5TUN/HK.2.7/IX/2025

Tanggal : 1 September 2025

PANJAR BIAYA PERKARA

I. Tingkat Pertama

Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama diajukan melalui *e-Court* disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi tersebut peruntukan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 30.000,00	PNBP per perkara
2.	ATK	Rp.150.000,00	
3.	- Biaya Panggilan untuk satu Penggugat /Pemohon, satu Tergugat /Termohon dan satu Pihak Ketiga/Intervensi (masing-masing 3x) - Biaya Pemberitahuan Putusan dan Biaya Pemberitahuan Lainnya 2x	Sesuai resi pos	per surat Untuk panggilan/pemberitahuan yang dikirim melalui SIP tidak dikenakan biaya (Rp. 0,00)
4.	- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat /Pemohon, Tergugat /Termohon, dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan - Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pihak Ketiga yang Berkepentingan - Surat Panggilan Saksi Penggugat /Pemohon, Tergugat/Termohon, Ahli Penggugat/Pemohon, Ahli Tergugat /Termohon - Surat Panggilan Penterjemah - Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Penggugat/	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	PNBP Untuk Panggilan dan Pemberitahuan Per surat

	Pemohon, Tergugat/Termohon - Pencabutan Gugatan/Permohonan - Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	per perkara
5.	Materai Putusan/Penetapan 2 x @ 10.000,00	Rp. 20.000,00	
6.	Redaksi Putusan/Penetapan 2 x @ 10.000,00	Rp. 20.000,00	PNBP
8.	Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 50.000,00	Ketebalan sampai dengan 10 cm
		Rp. 75.000,00	Ketebalan diatas 10 cm sampai dengan 20 cm
		Rp.100.000,00	Ketebalan diatas 20 sampai dengan 30 cm

II. Tingkat Kasasi

a. Panjar Biaya Kasasi perkara tingkat pertama

Panjar Biaya Tingkat Kasasi diajukan melalui *e-Court* disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,00	PNBP/perkara
2.	Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 10.000,00	PNBP/akta
3.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi/ Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi/memeriksa berkas (<i>Inzage</i>)/ Putusan Kasasi /Pencabutan Kasasi	Rp. 0,00	Pengiriman melalui SIP
4.	- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	Rp. 10.000,00	PNBP
	- Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,00	Untuk Pemberitahuan
	- Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,00	Per surat
	- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi	Rp. 10.000,00	
	- Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,00	Per akta
	- Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,00	

	- Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Rp. 10.000,00	
5.	Pengiriman Biaya Kasasi Biaya Administrasi Bank	Rp.400.000,00 Rp. 3.000,00	Melalui <i>Virtual Account</i>
6.	ATK	Rp. 50.000,00	-
7.	Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 50.000,00	
8.	Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung RI	Sesuai resi pos	-
9.	Tembusan Pengiriman berkas kepada para pihak	Sesuai resi pos	-
10.	Biaya pemberitahuan perbaikan putusan ke Mahkamah Agung RI	Sesuai resi pos	-
11.	Pemberitahuan tanda terima berkas dan tembusan pemberitahuan putusan ke Mahkamah Agung RI	Sesuai resi pos	-

III. Tingkat Peninjauan Kembali

- a. Panjar biaya peninjauan kembali diajukan melalui *e- Court* disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Rp. 200.000,00	PNBP/perkara
2.	Penyerahan Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pemohon	Rp. 10.000,00	PNBP/akta
3.	Pemberitahuan Permohonan PK/Memori PK/Kontra Memori PK/Putusan PK /Pencabutan PK	Rp. 0,00	Pengiriman melalui SIPP
4.	- Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon - Surat Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon - Surat Pemberitahuan	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	PNBP Untuk Pemberitahuan Per surat

	Putusan/Penetapan kepada Pemohon PK/Termohon PK	Rp. 10.000,00	Per akta
	- Pencabutan PK		
	- Surat Pemberitahuan Pencabutan PK		
	- Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Rp. 10.000,00	
	- Penyempahan Novum (bukti baru) PK	Rp. 10.000,00	
		Rp. 10.000,00	
5.	Pengiriman Biaya Peninjauan Kembali	Rp. 2.000.000,00	Melalui <i>Virtual Account</i>
	Biaya Administrasi Bank	Rp. 3.000,00	
6.	ATK	Rp. 50.000,00	ATK
7.	Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 50.000,00	-

b. Panjar Biaya Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara konvensional, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Rp. 200.000,00	PNBP/perkara
2.	Penyerahan Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pemohon	Rp. 10.000,00	PNBP/akta
3.	Pemberitahuan Permohonan PK/Memori PK/Kontra Memori PK/Putusan PK /Pencabutan PK	Sesuai Resi Pos	Persurat
8.	- Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp. 10.000,00	PNBP
	- Surat Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp. 10.000,00	
	- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon PK/Termohon PK	Rp. 10.000,00	Untuk Pemberitahuan Per surat
	- Pencabutan PK		Per akta

	- Surat Pemberitahuan Pencabutan PK - Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal - Penyempahan Novum (bukti baru) PK	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00	
9.	Pengiriman Biaya Peninjauan Kembali Biaya Administrasi Bank	Rp.2.500.000,00 Rp. 3.000,00	(untuk berkas yang dikirim secara manual) (untuk berkas yang dikirim secara elektronik) Melalui <i>Virtual Account</i>
10.	ATK	Rp. 50.000,00	ATK
11.	Pemberkasas/Penjilidan	Rp. 50.000,00	-

IV. Biaya Pengawasan Eksekusi

Untuk biaya pengawasan eksekusi sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) diluar biaya pemasangan pengumuman di media cetak, dengan rincian biaya pengawasan eksekusi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pendaftaran Permohonan pengawasan Eksekusi	Rp.25.000,00	PNBP Per Permohonan
2.	Biaya Panggilan/pemberitahuan/ Pengiriman Surat Perintah Eksekusi	sesuai biaya pos	Per surat
3.	Biaya photo copy penetapan	Sesuai kuitansi	-
4.	Biaya Penetapan Pengumuman Eksekusi	Rp.25.000,00	PNBP/ Penetapan
5.	Biaya pemasangan pengumuman dimedia massa/cetak terhadap Tergugat yang tidak melakukan eksekusi	Sesuai biaya iklan di media massa yang di tanggung Pemohon	-

6.	ATK	Rp.50.000,00	-
7.	Biaya Redaksi	Rp.10.000,00	PNBP
8.	Biaya Materai	Rp.10.000,00	-
9.	Biaya pemberkasan/Penjilidan	Rp.50.000,00	-

VII. BIAYA PNBP LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Penyerahan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	Per lembar	Rp. 500,00
2.	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Per Akta/ Surat	Rp.10.000,00
3.	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil	Rp.10.000,00
4.	Pendapatan Uang Meja (<i>Leges</i>) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Per Putusan/ Penetapan	Rp.10.000,00

Catatan:

- Apabila terdapat kekurangan biaya panjar, maka Penggugat/Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Eksekusi berkewajiban menambah uang panjar dan apabila setelah putusan masih ada sisa dari uang panjar, Pengadilan berkewajiban mengembalikan sisa panjar kepada Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Eksekusi;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, maka penyetoran panjar biaya perkara Gugatan, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi, disetor melalui Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai atas nama **RPL 014 PDT PTTUN Palembang** dengan nomor Rekening: 0059-01-004871-30-3

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

Lampiran : II. Biaya Proses Perkara Banding e-Court
Nomor : 110/KPTTUN.W5-TUN/HK.2.7/IX/2025
Tanggal : 1 September 2025

BIAYA PROSES BANDING e- COURT

Biaya proses banding secara e court adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan peruntukan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Meterai	Rp. 10.000,00	-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00	PNBP
3.	Biaya Proses	Rp.230.000,00	
	a. ATK	Rp.150.000,00	
	- Kertas A4	Rp50.000,00	1 rim
	- Pena	Rp20.000,00	4 pcs
	- Map Berkas	Rp 8.000,00	1 pcs
	- Map Putusan	Rp 8.000,00	1 pcs
	- Map Biola	Rp. 6000,00	4pcs
	- Sampul CD	Rp 6.000,00	1 pcs
	- Kertas pembatas	Rp 3.000,00	15 lembar
	- Kertas Buffalo	Rp 1.000,00	2 lembar
	- Cek Giro BRI	Rp12.000,00	1 lembar
	- CD RW	Rp 7.000,00	1 pcs
	- Tinta	Rp20.000,00	1/8 botol
	- Binder Clip	Rp 6.000,00	3 pcs
	- Benang Jahit	Rp 3.000,00	
	b. Biaya Proses lainnya		
	- Pemberkasan dan penjilidan	Rp. 50.000,00	
	- Pengarsipan berkas perkara	Rp. 30.000,00	

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah